



P U T U S A N

Nomor 1208 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama : **PARWANSAH alias WAWAN bin PATTAGUNUNG;**
- Tempat lahir : Selayar;
- Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 2 Juni 1992;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kampung Talang, Desa Buki Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **SUARDI bin PATTAGUNUNG;**
- Tempat lahir : Selayar ;
- Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 17 Oktober 1994;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kampung Talang, Desa Buki Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Pelajar;
- III. Nama : **RAHMAT SALEH alias RAHMAT bin PATTAGUNUNG;**
- Tempat lahir : Selayar;
- Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 2 Oktober 1996;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kampung Talang, Desa Buki Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Pelajar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama : **DEDE HARTO PERMANA alias DEDE bin BAHARUDDIN;**

Tempat lahir : Selayar;

Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 3 September 1996;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Talang, Desa Buki Timur,
Kabupaten Kepulauan Selayar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik untuk Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tanggal 19 November 2014 sampai dengan tanggal 8 Desember 2014, untuk Terdakwa III dan Terdakwa IV sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan tanggal 9 Desember 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum untuk Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tanggal 9 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015, untuk Terdakwa III dan Terdakwa IV sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 3 Februari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 390/2015/S.186.TAH/PP/2015/MA, tanggal 3 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2015;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 391/2015/

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 1208 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.186.TAH/PP/2015/MA, tanggal 3 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 September 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Selayar karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa mereka para Terdakwa, yakni Terdakwa I Parwansah bin Patta Gunung alias Wawan, Terdakwa II Suardi bin Patta Gunung, Terdakwa III Rahmat Saleh bin Patta Gunung alias Rahmat dan Terdakwa IV Dede Harto Permana alias Dede bin Baharuddin, serta bersama dengan Andi Erwin bin Unde (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2014 bertempat di Dusun Bonto Buki Desa Buki Timur Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di dekat kantor Desa Buki Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik bertindak sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yakni nyawa Sdr. Deng rimakka (selanjutnya disebut korban), perbuatan mana telah dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari persoalan pengrusakan pohon cengkeh yang ditanam oleh sdr Korban di lokasi kebun yang dipersengketakan antara Korban dengan sdr Raja Pati (ibu dari Terdakwa Parwansah, Suardi dan Rahmat), yang mana pengrusakan tersebut diduga telah dilakukan oleh pihak sdr Raja Pati sehingga menyebabkan Korban marah dan mendatangi serta mengamuk di rumah sdr Raja Pati dan melempari batu dinding rumah Rajapati pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 sekira pukul 11.00 Wita, bahkan Korban hampir memarangi sdr Raja Pati, namun dihalangi oleh orang yang berada di sekitar tempat tersebut;

Mengetahui kejadian tersebut, para Terdakwa yakni Terdakwa I Parwansah bin Patta Gunung alias Wawan, Terdakwa II Suardi bin Patta Gunung, Terdakwa III Rahmat Saleh bin Patta Gunung alias Rahmat dan Terdakwa IV Dede Harto Permana alias Dede bin Baharuddin, serta Andi Erwin bin Unde (dalam berkas perkara terpisah) menaruh dendam dan kebencian terhadap Korban, sehingga pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 17.00 Wita, yang mana pada saat itu sdr Siti Nurbaya (istri korban) yang dibonceng oleh Korban, hendak pulang ke rumah dari kebunnya yang terletak di Dusun Talang Desa Buki Timur, dan keduanya melintasi rumah Terdakwa Parwansah. Di saat sdr Siti Nurbaya dan

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 1208 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban melewati rumah Terdakwa Parwansah (rumah sdr Raja Pati juga), Terdakwa I Parwansah bin Patta Gunung alias Wawan, Terdakwa II Suardi bin Patta Gunung, Terdakwa III Rahmat Saleh bin Patta Gunung alias Rahmat sudah berada di depan rumahnya sdr Raja Pati, dan terlihat Terdakwa III sudah memegang senapan angin dan membidik serta menembak ke arah Korban dan sdr Siti Nurbaya, namun tidak mengenai keduanya, kemudian Terdakwa I Parwansah yang membawa parang berboncengan dengan Terdakwa II Suardi yang membawa tombak, kemudian disusul oleh Terdakwa III Rahmat yang pergi ke rumah Terdakwa IV Dede lalu keduanya menyusul Terdakwa I Parwansah dan Terdakwa II Suardi untuk mengejar sdr Korban dan istrinya, Siti Nurbaya;

Pada waktu dikejar oleh para Terdakwa, sdr Korban yang berboncengan dengan istrinya, sdr Siti Nurbaya, berpapasan dengan sdr. Erwin (dalam perkara yang terpisah) yang juga mengendarai sepeda motornya, kemudian setelah berpapasan dengan Korban, sdr Erwin juga melihat Terdakwa I Parwansah dan Terdakwa II Suardi yang mengejar Korban, sdr Erwin kemudian berbalik arah dan ikut mengejar Korban, namun sdr Erwin mengambil jalur lain yang berbeda yang ditempuh oleh Korban dan Terdakwa I Parwansah dan Terdakwa II Suardi, untuk pergi ke rumahnya dan mengambil tombak. Oleh karena waktu tempuh yang lebih cepat sampai ke Kampung Baje di jalan lingkar sebelah selatan lapangan, sdr Erwin terlebih dulu sampai di kantor desa Buki Timur menunggu kedatangan Korban. Kemudian setelah Korban dan istrinya, Siti Nurbaya melintasi jalan lingkar di Kampung Baje, sdr Erwin pun mengejar sdr Deng Rimakka dengan membawa tombak, kemudian beberapa lama setelah itu, sdr Erwin mendahului dan menghadang serta menghentikan sdr Deng Rimakka di depan kantor Desa Buki Timur, kemudian sdr Erwin menombak ke arah Korban dan mengenai perut korban. Setelah menombak korban, sdr Erwin lari menuju ke motornya dan meninggalkan korban, sementara itu korban memegang lukanya sambil berjalan menuju into pagar rumah sdr Siti Halijah, namun saat itu korban terjatuh dan ada saat korban terjatuh;

Tidak lama setelah sdr Erwin pergi, Terdakwa I Parwansah dan Terdakwa II Suardi tiba di depan Kantor Desa Buki Timur (TKP) yang kemudian disusul oleh Terdakwa III Rahmat dan Terdakwa IV Dede Harto. Selanjutnya Terdakwa III suardi yang memegang tombak pada saat itu langsung menombak korban dan mengenai bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa I parwansah menghampiri korban yang sudah terjatuh dan terbaring di atas tanah, lalu menggorok leher korban dengan menggunakan parang, yang mana di saat yang bersamaan Terdakwa IV Dede Harto mengatakan "habisi saja dengan istrinya dan jangan ada yang maju menghalang-halangi", sementara itu Terdakwa III Rahmat

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 1208 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri korban dan kemudian juga ikut menggorok leher korban hingga akhirnya korban meninggal dunia. Selanjutnya keempat Terdakwa segera menyingkirkan tempat tersebut;

Akibat perbuatan para Terdakwa dan sdr Erwin, korban a.n. Deng Rimakka meninggal dunia dengan kondisi luka yang parah, sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 93/Ver/XI/RSU/2014 tertanggal 17 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Muh. Fadli Djayalangkara, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah KH. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pada kepala:
 - a. Rambut: Rambut pendek hitam lurus di atas bahu;
 - b. Wajah:
 - Luka robek terbuka pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalamnya luka enam sentimeter sudut tajam, tepi rata, tidak ditemukan jembatan jaringan;
 - Luka robek pada dagu bagian kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter tepi rata kedua sudut tajam dan tidak ditemukan jembatan jaringan;
 - c. Mata: Keadaan bola mata terbuka, mata putih dan hitam tidak ada kelainan;
 - d. Hidung: Kedua lubang hidung terdapat bekuan darah, tulang hidung tidak ada kelainan;
 - e. Mulut: Rongga mulut sulit dibuka, gigi bawah bagian depan goyang, bibir bagian luar dan dalam terdapat tanah bercampur darah yang sudah kering, bibir bawah bagian dalam terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan tepi tidak rata dan kedua sudut tumpul;
2. Leher: Luka robek terbuka pada bagian tengah belakang sampai dengan pipi kanan dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter dan lebar enam sentimeter dengan kedua sudut tajam tepi rata dan tidak ditemukan jembatan jaringan, dalamnya luka sama dengan panjangnya luka dan pembuluh darah besar leher (*vena juguwalis externa carotis communis*) terputus, tulang leher tidak ada kelainan;
3. Dada: Terdapat luka robek pada samping kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan sudut tajam tepi rata tidak ditemukan jembatan jaringan. Dalamnya luka sulit ditemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perut: Terdapat luka robek pada bagian samping kiri atas dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan sudut tajam tepi rata dan tidak ditemukan jembatan jaringan. Dalamnya luka sulit ditemukan;
5. Pinggang: Terdapat luka robek pada bagian kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter. Dalamnya luka sama dengan panjang luka, tepi rata kedua sudut tajam dan tidak ditemukan jembatan jaringan;
6. Anggota gerak bagian atas: Terdapat darah yang sudah kering pada lengan atas dan bawah kanan. Kedua lengan kiri dan kanan tidak ada kelainan;
7. Anggota gerak bagian bawah: Kedua anggota gerak kiri dan kanan tidak ada kelainan;
8. Kemaluan: Rambut kemaluan warna hitam berjenis kelamin laki-laki. Terdapat cairan bening pada ujung lubang kelamin. Tulang kemaluan tidak ada kelainan;

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luar *Visum et Repertum*, jenazah mengalami luka bacok pada leher dan wajah, luka tusuk pada dada, perut dan pinggang yang disebabkan oleh persentuhan benda tajam dan luka robek pada mulut bagian bibir bawah yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa IV Dede Harto Permana alias Dede bin Baharuddin, pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2014 bertempat di Dusun Bonto Buki Desa Buki Timur Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di dekat kantor Desa Buki Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, telah membantu Terdakwa I Parwansah bin Patta Gunung alias Wawan, Terdakwa II Suardi bin Patta Gunung, Terdakwa III Rahmat Saleh bin Patta Gunung dan sdr. Andi Erwin bin Unde (dalam berkas perkara terpisah), yang bertindak sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta, melakukan perbuatan dengan sengaja merampas atau menghilangkan nyawa orang lain, yakni nyawa sdr Deng rimakka (selanjutnya disebut korban), perbuatan mana telah dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari persoalan pengrusakan pohon cengkeh yang ditanam oleh sdr Korban di lokasi kebun yang dipersengketakan antara Korban dengan sdr Raja Pati (ibu dari Terdakwa Parwansah, Suardi dan Rahmat), yang mana pengrusakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diduga telah dilakukan oleh pihak sdr Raja Pati sehingga menyebabkan Korban marah dan mendatangi serta mengamuk di rumah sdr Raja Pati dan melempari batu dinding rumah Rajapati pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 sekira pukul 11.00 Wita, bahkan Korban hampir memarangi sdr Raja Pati, namun dihalangi oleh orang yang berada di sekitar tempat tersebut;

Mengetahui kejadian tersebut, para Terdakwa yakni Terdakwa I Parwansah bin Patta Gunung alias Wawan, Terdakwa II Suardi bin Patta Gunung, Terdakwa III Rahmat Saleh bin Patta Gunung alias Rahmat dan Terdakwa IV Dede Harto Permana alias Dede bin Baharuddin, serta Andi Erwin bin Unde (dalam berkas perkara terpisah) menaruh dendam dan kebencian terhadap Korban, sehingga pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 17.00 Wita, yang mana pada saat itu sdr Siti Nurbaya (istri korban) yang dibonceng oleh Korban, hendak pulang ke rumah dari kebunnya yang terletak di Dusun Talang Desa Buki Timur, dan keduanya melintasi rumah Terdakwa Parwansah. Di saat sdr Siti Nurbaya dan Korban melewati rumah Terdakwa Parwansah (rumah sdr Raja Pati juga), Terdakwa I Parwansah bin Patta Gunung alias Wawan, Terdakwa II Suardi bin Patta Gunung, Terdakwa III Rahmat Saleh bin Patta Gunung alias Rahmat sudah berada di depan rumahnya sdr Raja Pati, dan terlihat Terdakwa III sudah memegang senapan angin dan membidik serta menembak ke arah Korban dan sdr Siti Nurbaya, namun tidak mengenai keduanya, kemudian Terdakwa I Parwansah yang membawa parang berboncengan dengan Terdakwa II Suardi yang membawa tombak, kemudian disusul oleh Terdakwa III Rahmat yang pergi ke rumah Terdakwa IV Dede lalu keduanya menyusul Terdakwa I Parwansah dan Terdakwa II Suardi untuk mengejar sdr Korban dan istrinya, Siti Nurbaya;

Pada waktu dikejar oleh para Terdakwa, sdr Korban yang berboncengan dengan istrinya, sdr Siti Nurbaya, berpapasan dengan sdr. Erwin (dalam perkara yang terpisah) yang juga mengendarai sepeda motornya, kemudian setelah berpapasan dengan Korban, sdr Erwin juga melihat Terdakwa I Parwansah dan Terdakwa II Suardi yang mengejar Korban, sdr Erwin kemudian berbalik arah dan ikut mengejar Korban, namun sdr Erwin mengambil jalur lain yang berbeda yang ditempuh oleh Korban dan Terdakwa I Parwansah dan Terdakwa II Suardi, untuk pergi ke rumahnya dan mengambil tombak. Oleh karena waktu tempuh yang lebih cepat sampai ke Kampung Baje di jalan lingkar sebelah selatan lapangan, sdr Erwin terlebih dulu sampai di kantor desa Buki Timur menunggu kedatangan Korban. Kemudian setelah Korban dan istrinya, Siti Nurbaya melintasi jalan lingkar di Kampung Baje, sdr Erwin pun mengejar sdr Deng Rimakka dengan membawa tombak, kemudian beberapa lama setelah itu, sdr Erwin mendahului dan

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 1208 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadang serta menghentikan sdr Deng Rimakka di depan kantor Desa Buki Timur, kemudian sdr Erwin menombak ke arah Korban dan mengenai perut korban. Setelah menombak korban, sdr Erwin lari menuju ke motornya dan meninggalkan korban, sementara itu korban memegang lukanya sambil berjalan menuju into pagar rumah sdr Siti Halijah, namun saat itu korban terjatuh dan ada saat korban terjatuh;

Tidak lama setelah sdr Erwin pergi, Terdakwa I Parwansah dan Terdakwa II Suardi tiba di depan Kantor Desa Buki Timur (TKP) yang kemudian disusul oleh Terdakwa III Rahmat dan Terdakwa IV Dede Harto. Selanjutnya Terdakwa III suardi yang memegang tombak pada saat itu langsung menombak korban dan mengenai bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa I parwansah menghampiri korban yang sudah terjatuh dan terbaring di atas tanah, lalu menggorok leher korban dengan menggunakan parang, yang mana di saat yang bersamaan Terdakwa IV Dede Harto mengatakan "habisi saja dengan istrinya dan jangan ada yang maju menghalang-halangi", sementara itu Terdakwa III Rahmat menghampiri korban dan kemudian juga ikut menggorok leher korban hingga akhirnya korban meninggal dunia. Selanjutnya keempat Terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut;

Akibat perbuatan para Terdakwa dan sdr Erwin, korban an.Deng rimakka meninggal dunia dengan kondisi luka yang parah, sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 93/VeR/XI/RSU/2014 tertanggal 17 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Muh. Fadli Djayalangkara, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah KH. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pada kepala:

- a. Rambut: Rambut pendek hitam lurus di atas bahu;
- b. Wajah:
 - Luka robek terbuka pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalamnya luka enam sentimeter sudut tajam, tepi rata, tidak ditemukan jembatan jaringan;
 - Luka robek pada dagu bagian kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter tepi rata kedua sudut tajam dan tidak ditemukan jembatan jaringan;
- c. Mata: Keadaan bola mata terbuka, mata putih dan hitam tidak ada kelainan;
- d. Hidung: Kedua lubang hidung terdapat bekuan darah, tulang hidung tidak ada kelainan;
- e. Mulut: Rongga mulut sulit dibuka, gigi bawah bagian depan goyang, bibir bagian luar dan dalam terdapat tanah bercampur darah yang sudah kering,

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 1208 K/PID/2015



bibir bawah bagian dalam terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan tepi tidak rata dan kedua sudut tumpul;

2. Leher: Luka robek terbuka pada bagian tengah belakang sampai dengan pipi kanan dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter dan lebar enam sentimeter dengan kedua sudut tajam tepi rata dan tidak ditemukan jembatan jaringan, dalamnya luka sama dengan panjangnya luka dan pembuluh darah besar leher (*vena juguwalis externa carotis communis*) terputus, tulang leher tidak ada kelainan;
3. Dada: Terdapat luka robek pada samping kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan sudut tajam tepi rata tidak ditemukan jembatan jaringan. Dalamnya luka sulit ditemukan;
4. Perut: Terdapat luka robek pada bagian samping kiri atas dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan sudut tajam tepi rata dan tidak ditemukan jembatan jaringan. Dalamnya luka sulit ditemukan;
5. Pinggang: Terdapat luka robek pada bagian kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter. Dalamnya luka sama dengan panjang luka, tepi rata kedua sudut tajam dan tidak ditemukan jembatan jaringan;
6. Anggota gerak bagian atas: Terdapat darah yang sudah kering pada lengan atas dan bawah kanan. Kedua lengan kiri dan kanan tidak ada kelainan;
7. Anggota gerak bagian bawah: Kedua anggota gerak kiri dan kanan tidak ada kelainan;
8. Kemaluan: Rambut kemaluan warna hitam berjenis kelamin laki-laki. Terdapat cairan bening pada ujung lubang kelamin. Tulang kemaluan tidak ada kelainan;

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luar *Visum et Repertum*, jenazah mengalami luka bacok pada leher dan wajah, luka tusuk pada dada, perut dan pinggang yang disebabkan oleh persentuhan benda tajam dan luka robek pada mulut bagian bibir bawah yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Perbuatan Terdakwa I Parwansah bin Patta Gunung alias Wawan dan Terdakwa II Suardi bin Patta Gunung dan Terdakwa III Rahmat Saleh bin Patta Gunung tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
Khusus Terdakwa IV;

Perbuatan Terdakwa IV Dede Hartono tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;

LEBIH SUBSIDIAR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka para Terdakwa, yakni Terdakwa I Parwansah bin Patta Gunung alias Wawan, Terdakwa II Suardi bin Patta Gunung, Terdakwa III Rahmat Saleh bin Patta Gunung alias Rahmat dan Terdakwa IV Dede Harto Permana alias Dede bin Baharuddin, serta bersama dengan Andi Erwin bin Unde (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2014 bertempat di Dusun Bonto Buki Desa Buki Timur Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di dekat kantor Desa Buki Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, baik bertindak sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian, yakni nyawa sdr Deng Rimakka (selanjutnya disebut korban), perbuatan mana telah dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari persoalan pengrusakan pohon cengkeh yang ditanam oleh sdr Korban di lokasi kebun yang dipersengketakan antara Korban dengan sdr Raja Pati (ibu dari Terdakwa Parwansah, Suardi dan Rahmat), yang mana pengrusakan tersebut diduga telah dilakukan oleh pihak sdr Raja Pati sehingga menyebabkan Korban marah dan mendatangi serta mengamuk di rumah sdr Raja Pati dan melempari batu dinding rumah Rajapati pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 sekira pukul 11.00 Wita, bahkan Korban hampir memarangi sdr Raja Pati, namun dihalangi oleh orang yang berada di sekitar tempat tersebut;

Mengetahui kejadian tersebut, para Terdakwa yakni Terdakwa I Parwansah bin Patta Gunung alias Wawan, Terdakwa II Suardi bin Patta Gunung, Terdakwa III Rahmat Saleh bin Patta Gunung alias Rahmat dan Terdakwa IV Dede Harto Permana alias Dede bin Baharuddin, serta Andi Erwin bin Unde (dalam berkas perkara terpisah) menaruh dendam dan kebencian terhadap Korban, sehingga pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 17.00 Wita, yang mana pada saat itu sdr Siti Nurbaya (istri korban) yang dibonceng oleh Korban, hendak pulang ke rumah dari kebunnya yang terletak di Dusun Talang Desa Buki Timur, dan keduanya melintasi rumah Terdakwa Parwansah. Di saat sdr Siti Nurbaya dan Korban melewati rumah Terdakwa Parwansah (rumah sdr Raja Pati juga), Terdakwa I Parwansah bin Patta Gunung alias Wawan, Terdakwa II Suardi bin Patta Gunung, Terdakwa III Rahmat Saleh bin Patta Gunung alias Rahmat sudah berada di depan rumahnya sdr Raja Pati, dan terlihat Terdakwa III sudah memegang senapan angin dan membidik serta menembak ke arah Korban dan sdr Siti

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 1208 K/PID/2015



Nurbaya, namun tidak mengenai keduanya, kemudian Terdakwa I Parwansah yang membawa parang berboncengan dengan Terdakwa II Suardi yang membawa tombak, kemudian disusul oleh Terdakwa III Rahmat yang pergi ke rumah Terdakwa IV Dede lalu keduanya menyusul Terdakwa I Parwansah dan Terdakwa II Suardi untuk mengejar sdr Korban dan istrinya, Siti Nurbaya;

Pada waktu dikejar oleh para Terdakwa, sdr Korban yang berboncengan dengan istrinya, sdri Siti Nurbaya, berpapasan dengan sdr. Erwin (dalam perkara yang terpisah) yang juga mengendarai sepeda motornya, kemudian setelah berpapasan dengan Korban, sdr Erwin juga melihat Terdakwa I Parwansah dan Terdakwa II Suardi yang mengejar Korban, sdr Erwin kemudian berbalik arah dan ikut mengejar Korban, namun sdr Erwin mengambil jalur lain yang berbeda yang ditempuh oleh Korban dan Terdakwa I Parwansah dan Terdakwa II Suardi, untuk pergi ke rumahnya dan mengambil tombak. Oleh karena waktu tempuh yang lebih cepat sampai ke Kampung Baje di jalan lingkar sebelah selatan lapangan, sdr Erwin terlebih dulu sampai di kantor desa Buki Timur menunggu kedatangan Korban. Kemudian setelah Korban dan istrinya, Siti Nurbaya melintasi jalan lingkar di Kampung Baje, sdr Erwin pun mengejar sdr Deng Rimakka dengan membawa tombak, kemudian beberapa lama setelah itu, sdr Erwin mendahului dan menghadang serta menghentikan sdr Deng Rimakka di depan kantor Desa Buki Timur, kemudian sdr Erwin menombak ke arah Korban dan mengenai perut korban. Setelah menombak korban, sdr Erwin lari menuju ke motornya dan meninggalkan korban, sementara itu korban memegang lukanya sambil berjalan menuju into pagar rumah sdri Siti Halijah, namun saat itu korban terjatuh dan ada saat korban terjatuh;

Tidak lama setelah sdr Erwin pergi, Terdakwa I Parwansah dan Terdakwa II Suardi tiba di depan Kantor Desa Buki Timur (TKP) yang kemudian disusul oleh Terdakwa III Rahmat dan Terdakwa IV Dede Harto. Selanjutnya Terdakwa III suardi yang memegang tombak pada saat itu langsung menombak korban dan mengenai bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa I parwansah menghampiri korban yang sudah terjatuh dan terbaring di atas tanah, lalu menggorok leher korban dengan menggunakan parang, yang mana di saat yang bersamaan Terdakwa IV Dede Harto mengatakan “habisi saja dengan istrinya dan jangan ada yang maju menghalang-halangi”, sementara itu Terdakwa III Rahmat menghampiri korban dan kemudian juga ikut menggorok leher korban hingga akhirnya korban meninggal dunia. Selanjutnya keempat Terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut;

Akibat perbuatan para Terdakwa dan sdr Erwin, korban an.Deng rimakka meninggal dunia dengan kondisi luka yang parah, sesuai dengan hasil *Visum et*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor: 93/Ver/XI/RSU/2014 tertanggal 17 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.Muh.Fadli Djayalangkara, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah KH.Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pada kepala:
 - a. Rambut: Rambut pendek hitam lurus di atas bahu;
 - b. Wajah:
 - Luka robek terbuka pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalamnya luka enam sentimeter sudut tajam, tepi rata, tidak ditemukan jembatan jaringan;
 - Luka robek pada dagu bagian kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter tepi rata kedua sudut tajam dan tidak ditemukan jembatan jaringan;
 - c. Mata: Keadaan bola mata terbuka, mata putih dan hitam tidak ada kelainan;
 - d. Hidung: Kedua lubang hidung terdapat bekuan darah, tulang hidung tidak ada kelainan;
 - e. Mulut: Rongga mulut sulit dibuka, gigi bawah bagian depan goyang, bibir bagian luar dan dalam terdapat tanah bercampur darah yang sudah kering, bibir bawah bagian dalam terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan tepi tidak rata dan kedua sudut tumpul;
2. Leher: Luka robek terbuka pada bagian tengah belakang sampai dengan pipi kanan dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter dan lebar enam sentimeter dengan kedua sudut tajam tepi rata dan tidak ditemukan jembatan jaringan, dalamnya luka sama dengan panjangnya luka dan pembuluh darah besar leher (*vena juguwalis externa carotis communis*) terputus, tulang leher tidak ada kelainan;
3. Dada: Terdapat luka robek pada samping kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan sudut tajam tepi rata tidak ditemukan jembatan jaringan. Dalamnya luka sulit ditemukan;
4. Perut: Terdapat luka robek pada bagian samping kiri atas dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan sudut tajam tepi rata dan tidak ditemukan jembatan jaringan. Dalamnya luka sulit ditemukan;
5. Pinggang: Terdapat luka robek pada bagian kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter. Dalamnya luka sama dengan panjang luka, tepi rata kedua sudut tajam dan tidak ditemukan jembatan jaringan;

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 1208 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Anggota gerak bagian atas: Terdapat darah yang sudah kering pada lengan atas dan bawah kanan. Kedua lengan kiri dan kanan tidak ada kelainan;
7. Anggota gerak bagian bawah: Kedua anggota gerak kiri dan kanan tidak ada kelainan;
8. Kemaluan: Rambut kemaluan warna hitam berjenis kelamin laki-laki. Terdapat cairan bening pada ujung lubang kelamin. Tulang kemaluan tidak ada kelainan;

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luar *Visum et Repertum*, jenazah mengalami luka bacok pada leher dan wajah, luka tusuk pada dada, perut dan pinggang yang disebabkan oleh persentuhan benda tajam dan luka robek pada mulut bagian bibir bawah yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa IV Dede Harto Permana alias Dede bin Baharuddin, pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2014 bertempat di Dusun Bonto Buki Desa Buki Timur Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di dekat kantor Desa Buki Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, telah membantu Terdakwa I Parwansah bin Patta Gunung alias Wawan, Terdakwa II Suardi bin Patta Gunung, Terdakwa III Rahmat Saleh bin Patta Gunung dan sdr. Andi Erwin bin Unde (dalam berkas perkara terpisah), yang bertindak sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian, perbuatan mana telah dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari persoalan pengrusakan pohon cengkeh yang ditanam oleh sdr Korban di lokasi kebun yang dipersengketakan antara Korban dengan sdr Raja Pati (ibu dari Terdakwa Parwansah, Suardi dan Rahmat), yang mana pengrusakan tersebut diduga telah dilakukan oleh pihak sdr Raja Pati sehingga menyebabkan Korban marah dan mendatangi serta mengamuk di rumah sdr Raja Pati dan melempari batu dinding rumah Raja Pati pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 sekira pukul 11.00 Wita, bahkan Korban hampir memarangi sdr Raja Pati, namun dihalangi oleh orang yang berada di sekitar tempat tersebut;

Mengetahui kejadian tersebut, para Terdakwa yakni Terdakwa I Parwansah bin Patta Gunung alias Wawan, Terdakwa II Suardi bin Patta Gunung, Terdakwa III



Rahmat Saleh bin Patta Gunung alias Rahmat dan Terdakwa IV Dede Harto Permana alias Dede bin Baharuddin, serta Andi Erwin bin Unde (dalam berkas perkara terpisah) menaruh dendam dan kebencian terhadap Korban, sehingga pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 17.00 Wita, yang mana pada saat itu sdr Siti Nurbaya (istri korban) yang dibonceng oleh Korban, hendak pulang ke rumah dari kebunnya yang terletak di Dusun Talang Desa Buki Timur, dan keduanya melintasi rumah Terdakwa Parwansah. Di saat sdr Siti Nurbaya dan Korban melewati rumah Terdakwa Parwansah (rumah sdr Raja Pati juga), Terdakwa I Parwansah bin Patta Gunung alias Wawan, Terdakwa II Suardi bin Patta Gunung, Terdakwa III Rahmat Saleh bin Patta Gunung alias Rahmat sudah berada di depan rumahnya sdr Raja Pati, dan terlihat Terdakwa III sudah memegang senapan angin dan membidik serta menembak ke arah Korban dan sdr Siti Nurbaya, namun tidak mengenai keduanya, kemudian Terdakwa I Parwansah yang membawa parang berboncengan dengan Terdakwa II Suardi yang membawa tombak, kemudian disusul oleh Terdakwa III Rahmat yang pergi ke rumah Terdakwa IV Dede lalu keduanya menyusul Terdakwa I Parwansah dan Terdakwa II Suardi untuk mengejar sdr Korban dan istrinya, Siti Nurbaya;

Pada waktu dikejar oleh para Terdakwa, sdr Korban yang berboncengan dengan istrinya, sdr Siti Nurbaya, berpapasan dengan sdr. Erwin (dalam perkara yang terpisah) yang juga mengendarai sepeda motornya, kemudian setelah berpapasan dengan Korban, sdr Erwin juga melihat Terdakwa I Parwansah dan Terdakwa II Suardi yang mengejar Korban, sdr Erwin kemudian berbalik arah dan ikut mengejar Korban, namun sdr Erwin mengambil jalur lain yang berbeda yang ditempuh oleh Korban dan Terdakwa I Parwansah dan Terdakwa II Suardi, untuk pergi ke rumahnya dan mengambil tombak. Oleh karena waktu tempuh yang lebih cepat sampai ke Kampung Baje di jalan lingkar sebelah selatan lapangan, sdr Erwin terlebih dulu sampai di kantor desa Buki Timur menunggu kedatangan Korban. Kemudian setelah Korban dan istrinya, Siti Nurbaya melintasi jalan lingkar di Kampung Baje, sdr Erwin pun mengejar sdr Deng Rimakka dengan membawa tombak, kemudian beberapa lama setelah itu, sdr Erwin mendahului dan menghadang serta menghentikan sdr Deng Rimakka di depan kantor Desa Buki Timur, kemudian sdr Erwin menombak ke arah Korban dan mengenai perut korban. Setelah menombak korban, sdr Erwin lari menuju ke motornya dan meninggalkan korban, sementara itu korban memegang lukanya sambil berjalan menuju into pagar rumah sdr Siti Halijah, namun saat itu korban terjatuh dan ada saat korban terjatuh;

Tidak lama setelah sdr Erwin pergi, Terdakwa I Parwansah dan Terdakwa II Suardi tiba di depan Kantor Desa Buki Timur (TKP) yang kemudian disusul oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Rahmat dan Terdakwa IV Dede Harto. Selanjutnya Terdakwa III suardi yang memegang tombak pada saat itu langsung menombak korban dan mengenai bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa I parwansah menghampiri korban yang sudah terjatuh dan terbaring di atas tanah, lalu menggorok leher korban dengan menggunakan parang, yang mana di saat yang bersamaan Terdakwa IV Dede Harto mengatakan “habisi saja dengan istrinya dan jangan ada yang maju menghalang-halangi”, sementara itu Terdakwa III Rahmat menghampiri korban dan kemudian juga ikut menggorok leher korban hingga akhirnya korban meninggal dunia. Selanjutnya keempat Terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut;

Akibat perbuatan para Terdakwa dan sdr Erwin, korban a.n. Deng rimakka meninggal dunia dengan kondisi luka yang parah, sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 93/VeR/XI/RSU/2014 tertanggal 17 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Muh. Fadli Djayalangkara, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah KH. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pada kepala:
 - a. Rambut: Rambut pendek hitam lurus di atas bahu;
 - b. Wajah:
 - Luka robek terbuka pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalamnya luka enam sentimeter sudut tajam, tepi rata, tidak ditemukan jembatan jaringan;
 - Luka robek pada dagu bagian kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter tepi rata kedua sudut tajam dan tidak ditemukan jembatan jaringan;
 - c. Mata: Keadaan bola mata terbuka, mata putih dan hitam tidak ada kelainan;
 - d. Hidung: Kedua lubang hidung terdapat bekuan darah, tulang hidung tidak ada kelainan;
 - e. Mulut: Rongga mulut sulit dibuka, gigi bawah bagian depan goyang, bibir bagian luar dan dalam terdapat tanah bercampur darah yang sudah kering, bibir bawah bagian dalam terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan tepi tidak rata dan kedua sudut tumpul;
2. Leher: Luka robek terbuka pada bagian tengah belakang sampai dengan pipi kanan dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter dan lebar enam sentimeter dengan kedua sudut tajam tepi rata dan tidak ditemukan jembatan jaringan, dalamnya luka sama dengan panjangnya luka dan pembuluh darah

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 1208 K/PID/2015



besar leher (*vena juguwalis externa carotis communis*) terputus, tulang leher tidak ada kelainan;

3. Dada: Terdapat luka robek pada samping kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan sudut tajam tepi rata tidak ditemukan jembatan jaringan. Dalamnya luka sulit ditemukan;
4. Perut: Terdapat luka robek pada bagian samping kiri atas dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan sudut tajam tepi rata dan tidak ditemukan jembatan jaringan. Dalamnya luka sulit ditemukan;
5. Pinggang: Terdapat luka robek pada bagian kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter. Dalamnya luka sama dengan panjang luka, tepi rata kedua sudut tajam dan tidak ditemukan jembatan jaringan;
6. Anggota gerak bagian atas: Terdapat darah yang sudah kering pada lengan atas dan bawah kanan. Kedua lengan kiri dan kanan tidak ada kelainan;
7. Anggota gerak bagian bawah: Kedua anggota gerak kiri dan kanan tidak ada kelainan;
8. Kemaluan: Rambut kemaluan warna hitam berjenis kelamin laki-laki. Terdapat cairan bening pada ujung lubang kelamin. Tulang kemaluan tidak ada kelainan;

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luar *Visum et Repertum*, jenazah mengalami luka bacok pada leher dan wajah, luka tusuk pada dada, perut dan pinggang yang disebabkan oleh persentuhan benda tajam dan luka robek pada mulut bagian bibir bawah yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Perbuatan Terdakwa I Parwansah bin Patta Gunung alias Wawan dan Terdakwa II Suardi bin Patta Gunung dan Terdakwa III Rahmat Seleh bin Patta Gunung tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Khusus Terdakwa IV:

Perbuatan Terdakwa IV Dede Hartono tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;

LEBIH-LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa mereka para Terdakwa, yakni Terdakwa I Parwansah bin Patta Gunung alias Wawan, Terdakwa II Suardi bin Patta Gunung, Terdakwa III Rahmat Saleh bin Patta Gunung alias Rahmat dan Terdakwa IV Dede Harto Permana alias Dede bin Baharuddin, serta bersama dengan Andi Erwin bin Unde (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun Bonto Buki Desa Buki Timur Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di dekat kantor Desa Buki Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, baik bertindak sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan matinya orang lain, yakni nyawa sdr Deng rimakka (selanjutnya disebut korban), perbuatan mana telah dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari persoalan pengrusakan pohon cengkeh yang ditanam oleh sdr Korban di lokasi kebun yang dipersengketakan antara Korban dengan sdr Raja Pati (ibu dari Terdakwa Parwansah, Suardi dan Rahmat), yang mana pengrusakan tersebut diduga telah dilakukan oleh pihak sdr Raja Pati sehingga menyebabkan Korban marah dan mendatangi serta mengamuk di rumah sdr Raja Pati dan melempari batu dinding rumah Rajapati pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 sekira pukul 11.00 Wita, bahkan Korban hampir memarangi sdr Raja Pati, namun dihalangi oleh orang yang berada di sekitar tempat tersebut;

Mengetahui kejadian tersebut, para Terdakwa yakni Terdakwa I Parwansah bin Patta Gunung alias Wawan, Terdakwa II Suardi bin Patta Gunung, Terdakwa III Rahmat Saleh bin Patta Gunung alias Rahmat dan Terdakwa IV Dede Harto Permana alias Dede bin Baharuddin, serta Andi Erwin bin Unde (dalam berkas perkara terpisah) menaruh dendam dan kebencian terhadap Korban, sehingga pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 17.00 Wita, yang mana pada saat itu sdr Siti Nurbaya (istri korban) yang dibonceng oleh Korban, hendak pulang ke rumah dari kebunnya yang terletak di Dusun Talang Desa Buki Timur, dan keduanya melintasi rumah Terdakwa Parwansah. Di saat sdr Siti Nurbaya dan Korban melewati rumah Terdakwa Parwansah (rumah sdr Raja Pati juga), Terdakwa I Parwansah bin Patta Gunung alias Wawan, Terdakwa II Suardi bin Patta Gunung, Terdakwa III Rahmat Saleh bin Patta Gunung alias Rahmat sudah berada di depan rumahnya sdr Raja Pati, dan terlihat Terdakwa III sudah memegang senapan angin dan membidik serta menembak ke arah Korban dan sdr Siti Nurbaya, namun tidak mengenai keduanya, kemudian Terdakwa I Parwansah yang membawa parang berboncengan dengan Terdakwa II Suardi yang membawa tombak, kemudian disusul oleh Terdakwa III Rahmat yang pergi ke rumah Terdakwa IV Dede lalu keduanya menyusul Terdakwa I Parwansah dan Terdakwa II Suardi untuk mengejar sdr Korban dan istrinya, Siti Nurbaya;

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 1208 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dikejar oleh para Terdakwa, sdr Korban yang berboncengan dengan istrinya, sdri Siti Nurbaya, berpapasan dengan sdr. Erwin (dalam perkara yang terpisah) yang juga mengendarai sepeda motornya, kemudian setelah berpapasan dengan Korban, sdr Erwin juga melihat Terdakwa I Parwansah dan Terdakwa II Suardi yang mengejar Korban, sdr Erwin kemudian berbalik arah dan ikut mengejar Korban, namun sdr Erwin mengambil jalur lain yang berbeda yang ditempuh oleh Korban dan Terdakwa I Parwansah dan Terdakwa II Suardi, untuk pergi ke rumahnya dan mengambil tombak. Oleh karena waktu tempuh yang lebih cepat sampai ke Kampung Baje di jalan lingkar sebelah selatan lapangan, sdr Erwin terlebih dulu sampai di kantor desa Buki Timur menunggu kedatangan Korban. Kemudian setelah Korban dan istrinya, Siti Nurbaya melintasi jalan lingkar di Kampung Baje, sdr Erwin pun mengejar sdr Deng Rimakka dengan membawa tombak, kemudian beberapa lama setelah itu, sdr Erwin mendahului dan menghadang serta menghentikan sdr Deng Rimakka di depan kantor Desa Buki Timur, kemudian sdr Erwin menombak ke arah Korban dan mengenai perut korban. Setelah menombak korban, sdr Erwin lari menuju ke motornya dan meninggalkan korban, sementara itu korban memegang lukanya sambil berjalan menuju into pagar rumah sdri Siti Halijah, namun saat itu korban terjatuh dan ada saat korban terjatuh;

Tidak lama setelah sdr Erwin pergi, Terdakwa I Parwansah dan Terdakwa II Suardi tiba di depan Kantor Desa Buki Timur (TKP) yang kemudian disusul oleh Terdakwa III Rahmat dan Terdakwa IV Dede Harto. Selanjutnya Terdakwa III suardi yang memegang tombak pada saat itu langsung menombak korban dan mengenai bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa I parwansah menghampiri korban yang sudah terjatuh dan terbaring di atas tanah, lalu menggorok leher korban dengan menggunakan parang, yang mana di saat yang bersamaan Terdakwa IV Dede Harto mengatakan "habisi saja dengan istrinya dan jangan ada yang maju menghalang-halangi", sementara itu Terdakwa III Rahmat menghampiri korban dan kemudian juga ikut menggorok leher korban hingga akhirnya korban meninggal dunia. Selanjutnya keempat Terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut;

Akibat perbuatan para Terdakwa dan sdr Erwin, korban a.n. Deng rimakka meninggal dunia dengan kondisi luka yang parah, sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 93/Ver/XI/RSU/2014 tertanggal 17 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.Muh.Fadli Djayalangkara, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah KH.Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pada kepala:

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 1208 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rambut: Rambut pendek hitam lurus di atas bahu;
 - b. Wajah:
 - Luka robek terbuka pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalamnya luka enam sentimeter sudut tajam, tepi rata, tidak ditemukan jembatan jaringan;
 - Luka robek pada dagu bagian kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter tepi rata kedua sudut tajam dan tidak ditemukan jembatan jaringan;
 - c. Mata: Keadaan bola mata terbuka, mata putih dan hitam tidak ada kelainan;
 - d. Hidung: Kedua lubang hidung terdapat bekuan darah, tulang hidung tidak ada kelainan;
 - e. Mulut: Rongga mulut sulit dibuka, gigi bawah bagian depan goyang, bibir bagian luar dan dalam terdapat tanah bercampur darah yang sudah kering, bibir bawah bagian dalam terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan tepi tidak rata dan kedua sudut tumpul;
2. Leher: Luka robek terbuka pada bagian tengah belakang sampai dengan pipi kanan dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter dan lebar enam sentimeter dengan kedua sudut tajam tepi rata dan tidak ditemukan jembatan jaringan, dalamnya luka sama dengan panjangnya luka dan pembuluh darah besar leher (*vena juguwalis externa carotis communis*) terputus, tulang leher tidak ada kelainan;
 3. Dada: Terdapat luka robek pada samping kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan sudut tajam tepi rata tidak ditemukan jembatan jaringan. Dalamnya luka sulit ditemukan;
 4. Perut: Terdapat luka robek pada bagian samping kiri atas dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan sudut tajam tepi rata dan tidak ditemukan jembatan jaringan. Dalamnya luka sulit ditemukan;
 5. Pinggang: Terdapat luka robek pada bagian kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter. Dalamnya luka sama dengan panjang luka, tepi rata kedua sudut tajam dan tidak ditemukan jembatan jaringan;
 6. Anggota gerak bagian atas: Terdapat darah yang sudah kering pada lengan atas dan bawah kanan. Kedua lengan kiri dan kanan tidak ada kelainan;
 7. Anggota gerak bagian bawah: Kedua anggota gerak kiri dan kanan tidak ada kelainan;
 8. Kemaluan: Rambut kemaluan warna hitam berjenis kelamin laki-laki. Terdapat cairan bening pada ujung lubang kelamin. Tulang kemaluan tidak ada kelainan;

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 1208 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luar *Visum et Repertum*, jenazah mengalami luka bacok pada leher dan wajah, luka tusuk pada dada, perut dan pinggang yang disebabkan oleh persentuhan benda tajam dan luka robek pada mulut bagian bibir bawah yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

LEBIH-LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR LAGI:

Bahwa ia Terdakwa IV Dede Harto Permana alias Dede bin Baharuddin, pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2014 bertempat di Dusun Bonto Buki Desa Buki Timur Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di dekat kantor Desa Buki Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, telah membantu Terdakwa I Parwansah bin Patta Gunung alias Wawan, Terdakwa II Suardi bin Patta Gunung, Terdakwa III Rahmat Saleh bin Patta Gunung dan sdr. Andi Erwin bin Unde (dalam berkas perkara terpisah), yang bertindak sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, perbuatan mana telah dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari persoalan pengrusakan pohon cengkeh yang ditanam oleh sdr Korban di lokasi kebun yang dipersengketakan antara Korban dengan sdr Raja Pati (ibu dari Terdakwa Parwansah, Suardi dan Rahmat), yang mana pengrusakan tersebut diduga telah dilakukan oleh pihak sdr Raja Pati sehingga menyebabkan Korban marah dan mendatangi serta mengamuk di rumah sdr Raja Pati dan melempari batu dinding rumah Rajapati pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 sekira pukul 11.00 Wita, bahkan Korban hampir memarangi sdr Raja Pati, namun dihalangi oleh orang yang berada di sekitar tempat tersebut;

Mengetahui kejadian tersebut, para Terdakwa yakni Terdakwa I Parwansah bin Patta Gunung alias Wawan, Terdakwa II Suardi bin Patta Gunung, Terdakwa III Rahmat Saleh bin Patta Gunung alias Rahmat dan Terdakwa IV Dede Harto Permana alias Dede bin Baharuddin, serta Andi Erwin bin Unde (dalam berkas perkara terpisah) menaruh dendam dan kebencian terhadap Korban, sehingga pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 17.00 WITA, yang mana pada saat itu sdr Siti Nurbaya (istri korban) yang dibonceng oleh Korban, hendak pulang ke rumah dari kebunnya yang terletak di Dusun Talang Desa Buki Timur, dan

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 1208 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya melintasi rumah Terdakwa Parwansah. Di saat sdr Siti Nurbaya dan Korban melewati rumah Terdakwa Parwansah (rumah sdr Raja Pati juga), Terdakwa I Parwansah bin Patta Gunung alias Wawan, Terdakwa II Suardi bin Patta Gunung, Terdakwa III Rahmat Saleh bin Patta Gunung alias Rahmat sudah berada di depan rumahnya sdr Raja Pati, dan terlihat Terdakwa III sudah memegang senapan angin dan membidik serta menembak ke arah Korban dan sdr Siti Nurbaya, namun tidak mengenai keduanya, kemudian Terdakwa I Parwansah yang membawa parang berboncengan dengan Terdakwa II Suardi yang membawa tombak, kemudian disusul oleh Terdakwa III Rahmat yang pergi ke rumah Terdakwa IV Dede lalu keduanya menyusul Terdakwa I Parwansah dan Terdakwa II Suardi untuk mengejar sdr Korban dan istrinya, Siti Nurbaya;

Pada waktu dikejar oleh para Terdakwa, sdr Korban yang berboncengan dengan istrinya, sdr Siti Nurbaya, berpapasan dengan sdr. Erwin (dalam perkara yang terpisah) yang juga mengendarai sepeda motornya, kemudian setelah berpapasan dengan Korban, sdr Erwin juga melihat Terdakwa I Parwansah dan Terdakwa II Suardi yang mengejar Korban, sdr Erwin kemudian berbalik arah dan ikut mengejar Korban, namun sdr Erwin mengambil jalur lain yang berbeda yang ditempuh oleh Korban dan Terdakwa I Parwansah dan Terdakwa II Suardi, untuk pergi ke rumahnya dan mengambil tombak. Oleh karena waktu tempuh yang lebih cepat sampai ke Kampung Baje di jalan lingkar sebelah selatan lapangan, sdr Erwin terlebih dulu sampai di kantor desa Buki Timur menunggu kedatangan Korban. Kemudian setelah Korban dan istrinya, Siti Nurbaya melintasi jalan lingkar di Kampung Baje, sdr Erwin pun mengejar sdr Deng Rimakka dengan membawa tombak, kemudian beberapa lama setelah itu, sdr Erwin mendahului dan menghadang serta menghentikan sdr Deng Rimakka di depan kantor Desa Buki Timur, kemudian sdr Erwin menombak ke arah Korban dan mengenai perut korban. Setelah menombak korban, sdr Erwin lari menuju ke motornya dan meninggalkan korban, sementara itu korban memegang lukanya sambil berjalan menuju into pagar rumah sdr Siti Halijah, namun saat itu korban terjatuh dan ada saat korban terjatuh;

Tidak lama setelah sdr Erwin pergi, Terdakwa I Parwansah dan Terdakwa II Suardi tiba di depan Kantor Desa Buki Timur (TKP) yang kemudian disusul oleh Terdakwa III Rahmat dan Terdakwa IV Dede Harto. Selanjutnya Terdakwa III suardi yang memegang tombak pada saat itu langsung menombak korban dan mengenai bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa I parwansah menghampiri korban yang sudah terjatuh dan terbaring di atas tanah, lalu menggorok leher korban dengan menggunakan parang, yang mana di saat yang bersamaan Terdakwa IV Dede Harto mengatakan “habisi saja dengan istrinya dan

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 1208 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan ada yang maju menghalang-halangi", sementara itu Terdakwa III Rahmat menghampiri korban dan kemudian juga ikut menggorok leher korban hingga akhirnya korban meninggal dunia. Selanjutnya keempat Terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut;

Akibat perbuatan para Terdakwa dan sdr Erwin, korban a.n. Deng rimakka meninggal dunia dengan kondisi luka yang parah, sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 93/VeR/XI/RSU/2014 tertanggal 17 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Muh. Fadli Djayalangkara, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah KH.Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pada kepala:

- a. Rambut: Rambut pendek hitam lurus di atas bahu;
- b. Wajah:
 - Luka robek terbuka pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalamnya luka enam sentimeter sudut tajam, tepi rata, tidak ditemukan jembatan jaringan;
 - Luka robek pada dagu bagian kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter tepi rata kedua sudut tajam dan tidak ditemukan jembatan jaringan;
- c. Mata: Keadaan bola mata terbuka, mata putih dan hitam tidak ada kelainan;
- d. Hidung: Kedua lubang hidung terdapat bekuan darah, tulang hidung tidak ada kelainan;
- e. Mulut: Rongga mulut sulit dibuka, gigi bawah bagian depan goyang, bibir bagian luar dan dalam terdapat tanah bercampur darah yang sudah kering, bibir bawah bagian dalam terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan tepi tidak rata dan kedua sudut tumpul;

2. Leher: Luka robek terbuka pada bagian tengah belakang sampai dengan pipi kanan dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter dan lebar enam sentimeter dengan kedua sudut tajam tepi rata dan tidak ditemukan jembatan jaringan, dalamnya luka sama dengan panjangnya luka dan pembuluh darah besar leher (*vena juguwalis externa carotis communis*) terputus, tulang leher tidak ada kelainan;

3. Dada: Terdapat luka robek pada samping kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan sudut tajam tepi rata tidak ditemukan jembatan jaringan. Dalamnya luka sulit ditemukan;

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 1208 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perut: Terdapat luka robek pada bagian samping kiri atas dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan sudut tajam tepi rata dan tidak ditemukan jembatan jaringan. Dalamnya luka sulit ditemukan;
5. Pinggang: Terdapat luka robek pada bagian kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter. Dalamnya luka sama dengan panjang luka, tepi rata kedua sudut tajam dan tidak ditemukan jembatan jaringan;
6. Anggota gerak bagian atas: Terdapat darah yang sudah kering pada lengan atas dan bawah kanan. Kedua lengan kiri dan kanan tidak ada kelainan;
7. Anggota gerak bagian bawah: Kedua anggota gerak kiri dan kanan tidak ada kelainan;
8. Kemaluan: Rambut kemaluan warna hitam berjenis kelamin laki-laki. Terdapat cairan bening pada ujung lubang kelamin. Tulang kemaluan tidak ada kelainan;

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luar *Visum et Repertum*, jenazah mengalami luka bacok pada leher dan wajah, luka tusuk pada dada, perut dan pinggang yang disebabkan oleh persentuhan benda tajam dan luka robek pada mulut bagian bibir bawah yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Perbuatan Terdakwa I Parwansah bin Patta Gunung alias Wawan dan Terdakwa II Suardi bin Patta Gunung dan Terdakwa III Rahmat Saleh bin Patta Gunung tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Khusus Terdakwa IV:

Perbuatan Terdakwa IV Dede Hartono alias Dede tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar tanggal 23 April 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PARWANSAH bin PATTa GUNUNG alias WAWAN, Terdakwa II SUARDI bin PATTa GUNUNG, Terdakwa III RAHMAT SALEH bin PATTa GUNUNG alias RAHMAT dan Terdakwa IV DEDE HARTO PERMANA alias DEDE bin BAHARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, yakni Terdakwa I PARWANSAH bin PATTa GUNUNG alias WAWAN, Terdakwa II SUARDI bin PATTa

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 1208 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNUNG, Terdakwa III RAHMAT SALEH bin PATTA GUNUNG alias RAHMAT dan Terdakwa IV DEDE HARTO PERMANA alias DEDE bin BAHARUDDIN dengan pidana penjara masing-masing selama seumur hidup;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang dan sarung tanpa gagang dengan panjang besi 50 cm dan lebar 3 cm;
- Sebilah parang dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan memiliki tali warna hijau yang terdapat pada sarung parang tersebut;
- Sebilah parang dengan sarungnya;
- Sebilah tombak dengan panjang besi 25 cm dan lebar 3 cm yang ujung besinya 25 cm dan lebar 3 cm yang ujung besinya runcing dan digunakan sambungan rotan yang panjangnya 2 cm;
- Sebilah tombak dengan panjang besi 24 cm yang ujung besinya runcing dan digunakan sambungan yang panjangnya 2 cm;
- 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang merek Sharp Innova Nomor A3311577;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar jaket motif TNI yang berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru yang berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buat tongkat TNI warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No pol. DD 3513 VB;

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni sdr. Siti Nurbaya (istri korban);

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol. DD 3927 UT;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam dan merah Nopol. DD 2041 CN;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 7/PID.B/2015/PN Slr, tanggal 11 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. PARWANSAH ALIAS WAWAN bin PATTA GUNUNG, Terdakwa II. SUARDI PATTA GUNUNG, Terdakwa III. RAHMAT SALEH ALIAS RAHMAT bin PATTA GUNUNG, Terdakwa IV. DEDE HARTO PERMANA ALIAS DEDE bin BAHARUDDIN terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama melakukan pembunuhan dengan berencanan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap kepada Para Terdakwa masing-masing selama:
 - Terdakwa I. PARWANSAH ALIAS WAWAN bin PATTI GUNUNG dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
 - Terdakwa II. SUARDIPATTI GUNUNG dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
 - Terdakwa III. RAHMAT SALEH ALIAS RAHMAT bin PATTI GUNUNG dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
 - Terdakwa IV. DEDE HARTO PERMANA ALIAS DEDE bin BAHARUDDIN dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dan sarung tanpa gagang dengan panjang besi 50 cm dan lebar 3 cm;
 - Sebilah parang dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan memiliki tali warna hijau yang terdapat pada sarung parang tersebut;
 - Sebilah parang dengan sarungnya;
 - Sebilah tombak dengan panjang besi 25 cm dan lebar 3 cm yang ujung besinya runcing dan digunakan sambungan rotan yang panjangnya 2 cm;
 - Sebilah tombak dengan panjang besi 24 cm yang ujung besinya runcing dan digunakan sambungan yang panjangnya 2 cm;
 - 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang merek Sharp Innova Nomor A3311577;
- Dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;
- 1 (satu) lembar jaket motif TNI yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) buah tongkat TNI warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol. DD 3513 VB;
- Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Siti Nurbaya (istri korban);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol. DD 3927 UT;

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 1208 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam dan merah Nopol. DD 2041 CN;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Parwansah alias Wawan bin Patta Gunung;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 193/PID/2015/PT.MKS, tanggal 8 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 11 Mei 2015 Nomor 7/Pid.B/2015/PN.Slr, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan atas diri para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Pid/2015/PN Slr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Selayar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Agustus 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Pid/2015/PN.Slr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Selayar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Agustus 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 14 Agustus 2015;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 24 Agustus 2015 dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama para Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Agustus 2015, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 27 Agustus 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2015 serta memori

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 1208 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 14 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2015 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 27 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa permohonan kasasi dari kami Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut telah kami sampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Selayar di Selayar pada tanggal 4 Agustus 2015, dan memori Kasasi ini kami serahkan pada tanggal 13 Desember 2015, jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Bahwa pengajuan kasasi ini disandarkan pada tiga hal, sebagaimana yang digariskan di dalam pasal 253 KUHPidana, yakni:

- apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa selain hal tersebut, di dalam praktek peradilan pidana Indonesia, terdapat beberapa alasan yang dikemukakan oleh Mahkamah Agung, baik melalui Surat Edaran Mahkamah Agung, antara lain SEMA Nomor 03 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri/Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan, "Tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (*vormerzium*), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan PN/PT oleh MA dalam putusan kasasi", maupun melalui Putusan MA

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 1208 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984 yang menyatakan bahwa putusan PN/PT harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan;

Mengacu kepada hal tersebut di atas, kami memandang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar tersebut di atas, merupakan putusan yang tidak cukup atau kurang pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*);

Alasan dan pertimbangan hakim melalui putusannya, yang membedakan hukuman antara Terdakwa I, II dan III dengan Terdakwa IV, hanya menyebutkan bahwa perbuatan masing-masing Terdakwa dalam pelaksanaan menghilangkan nyawa Korban Deng Rimakka mempunyai kadar masing-masing, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya hukuman masing-masing Terdakwa sesuai dengan kadar perbuatan masing-masing dalam peristiwa pembunuhan Korban Deng Rimakka yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini. Bahwa pertimbangan tersebut tidaklah cukup untuk menjelaskan bahwa perbedaan tersebut perlu dilakukan, mengingat bahwa tindak pidana yang telah dibuktikan di persidangan adalah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu. Artinya bahwa, masing-masing dari segi niat jahat atau *mens rea* memiliki kadar kualitas yang sama. Selain itu, dilihat dari peran masing-masing, apa yang dilakukan oleh Terdakwa IV yang melarang masyarakat di sekitar tempat tersebut untuk menghentikan tindakan Terdakwa I dan II dalam menyelesaikan perbuatannya, dapatlah dipandang sebagai tindakan yang kejam. Sementara itu, Putusan Pengadilan Negeri Selayar yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar telah membedakan antara putusan Terdakwa I, II dan III yang dihukum selama 20 tahun, dan Terdakwa IV yang dihukum selama 18 tahun, selain tidak memenuhi rasa keadilan, juga sangat tidak jelas pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*);

Selain hal tersebut, terkait masalah barang bukti, majelis hakim pengadilan negeri selayar yang memutus perkara ini telah memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

"Barang bukti berupa sepeda motor yang dikembalikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa IV;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Pol. DD 3927 UT dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra fit warna hitam dan merah Nomor Pol. DD 2041 CN yang merupakan milik Terdakwa I dan Terdakwa IV akan dipertimbangkan kemudian";

Di dalam pertimbangan selanjutnya disebutkan:

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 1208 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Pol. DD 3927 UT, 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam dan merah No Pol. DD 2041 CN, yang telah disita dari Terdakwa I dan Terdakwa IV dikembalikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa IV;

Lalu di dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol. DD 3927 UT;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam dan merah Nopol. DD 2041 CN;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Parwansa alias Wawan bin Patta Gunung;

Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Selayar tersebut, kami pandang kurang memberikan pertimbangan yang logis dan cukup. Bagaimana bisa sepeda motor yang telah digunakan oleh Terdakwa dalam memburu dan mengejar korban, yang merupakan sarana bagi para Terdakwa dalam melakukan pembunuhan, dapat dikembalikan kepada pihak Terdakwa. apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam putusannya, tidaklah cukup dalam memberikan penjelasan yang logis dan adil terhadap perkara ini, sehingga kami pandang sebagai putusan yang *onvoldoende gemotiveerd*;

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangan hukumnya terhadap keterlibatan Terdakwa III dan Terdakwa IV telah menabrak hukum acara pidana. Oleh karena dari sejumlah saksi yang dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum hanya saksi Siti Nurbaya binti Mustafa dan saksi Siti Halijah bin Bahullang yang melihat Terdakwa III dan IV. Sedangkan saksi yang lain sama sekali tidak melihat keterlibatan Terdakwa III dan Terdakwa IV. Namun perlu kami sampaikan bahwa saksi atas nama Siti Nurbaya binti Mustafa tiada lain adalah istri dari korban itu sendiri. Sehingga keterangan yang disampaikan dalam persidangan sepatutnya *Judex Facti* tidak mengambil sumpah terhadap saksi sesuai Pasal 168 KUHP. Merujuk pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP edisi Kedua M. Yahya, S.H., halaman 292 huruf c seorang saksi yang mempunyai pertalian keluarga tertentu dengan Terdakwa tidak dapat memberi keterangan dengan sumpah. Kecuali mereka menghendakinya, dan kehendaknya itu disetujui secara tegas oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. Jadi seandainya Penuntut Umum atau Terdakwa tidak menyetujui mereka sebagai saksi dengan sumpah, Pasal 169 ayat (2) memberi kemungkinan bagi mereka untuk diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah. Akan tetapi di sini pun undang-undang tidak menyebut secara tegas nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan seperti ini. Barangkali untuk mengetahui nilai keterangan

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 1208 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang tergolong pada Pasal 168, harus kembali menoleh pada Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 185 ayat (7):

1. Keterangan mereka tidak dapat dinilai sebagai alat bukti;
2. Tetapi dapat dipergunakan menguatkan keyakinan Hakim;
3. Atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan menguatkan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan tersebut mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya itu, dan alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Berdasarkan hal di atas, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) sudah nyata-nyata menabrak hukum acara pidana khususnya asas pembuktian. Oleh karena itu kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Kasasi yang membaca, memeriksa dan mengadili perkara ini mengoreksi putusan *Judex Facti*;

Bahwa oleh karena keterangan saksi Siti Nurbaya binti Mustafa tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, maka dipastikan hanya saksi atas nama Siti Halijah bin Bahullang yang melihat Terdakwa III dan Terdakwa IV. Sehingga nyata-nyata *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum hanya berdasarkan keterangan saksi atas nama Siti Halijah bin Bahullang, dan tidak didukung dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti lain. Pasal 185 ayat (2) KUHP *unus testis nullus testis*. Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan Penuntut Umum hanya berdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Walaupun seandainya keterangan saksi tunggal itu sedemikian rupa jelasnya, tetapi Terdakwa tetap mungkir serta kesaksian tunggal itu tidak dicukupi dengan alat bukti lain, kesaksian ini harus dinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian atas alasan *unus testis nullus testis*. Lain halnya jika Terdakwa III dan Terdakwa IV mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya. Dalam hal seperti ini seorang saksi sudah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa, karena di samping keterangan tunggal, telah dicukupi dengan alat bukti keterangan/pengakuan Terdakwa. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 23 Juni 1983 Nomor 11 K/Pid/1982. (Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, edisi Kedua, M. Yahya Harahap, S.H., halaman 288 angka 4 tentang keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup);

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan fakta persidangan apakah para Terdakwa khususnya Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan pembunuhan berencana atau tidak. Karena berdasarkan fakta persidangan yang tertuang dalam *Judex Facti*, tidak ada unsur

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 1208 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merencanakan dari Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan pembunuhan. Berdasarkan fakta persidangan pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekitar pukul 17.00 WITA. Korban yang berboncengan dengan istrinya hendak pulang ke rumahnya dan melintasi rumah Terdakwa Parwansah. Dan Terdakwa mendengar suara Siti Nurbaya yang berteriak "Kalau berani ikut, tentara lawanmu"; Berdasarkan fakta di atas, pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, sama sekali tidak merencanakan sebelumnya melainkan adanya provokasi dari korban dan istri korban dengan kalimat "Kalau berani ikut, tentara lawanmu saat melintas" di depan rumah Terdakwa. Sehingga penerapan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 salah dalam penerapan pasal karena tidak bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Negeri Selayar dengan tidak memberikan alasan-alasan dengan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang;

Bahwa dengan adanya kekeliruan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti*, maka Majelis Hakim Kasasi harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena telah keliru dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari POemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum putusan *Judex Facti* telah didasarkan pertimbangan atas seluruh fakta-fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa I yang menebaskan parangnyanya ke arah leher korban sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa II yang memasukkan tombaknya ke arah tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III yang menggorok leher korban yang sudah terbaring dalam keadaan tidak bergerak dan Terdakwa IV meskipun tidak menyentuh korban tetapi turut bersama-sama menghalangi orang yang hendak membantu korban telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP

Bahwa mengenai alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan keadilan, juga tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik hal-hal yang memberatkan



maupun hal-hal yang meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* telah sesuai dengan perbuatan para Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Bahwa lagi pula alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/para Terdakwa

Bahwa alasan kasasi para Terdakwa bahwa putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dari alat-alat bukti yang diperoleh di persidangan terbukti bahwa para Terdakwa telah mengejar korban yang sedang berboncengan dengan istrinya ketika pulang dari kebun mereka, ketika melewati rumah orang tua para Terdakwa, ternyata para Terdakwa telah siap dengan senjata tajam dan senapan angin, setelah melakukan penembakan tetapi tidak mengenai sasaran, lalu para Terdakwa mengejar korban dengan sepeda motor yang akhirnya para Terdakwa telah menembak dan membacok korban, sehingga korban luka-luka dan meninggal dunia seperti tersebut dalam *Visum et Repertum*;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti*;

Bahwa alasan kasasi para Terdakwa hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dipidana, maka para Terdakwa masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa: I. **PARWANSAH alias WAWAN bin PATTA GUNUNG**, II. **SUARDI bin PATTA GUNUNG**, III. **RAHMAT SALEH alias RAHMAT bin PATTA GUNUNG** dan IV. **DEDE HARTO PERMANA alias DEDE bin BAHARUDDIN** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 November 2015 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002